



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy)

Josephine Koeswoyo¹, Hasim Purba², Mahmud Siregar³

¹Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Josephinekoeswoyo@gmail.com

²Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Hasim.purba@usu.ac.id

³Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Mahmulsiregar@gmail.com

Corresponding Author: Josephinekoeswoyo@gmail.com

Abstract: *The case of the RUPS-LB of NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappy is important to study because of its complexity related to the issue of share inheritance. This study using the normative legal method concludes that the claim of share ownership by the heirs has a strong legal basis based on the Certificate of Heirs, Court Decision, and Deed No. 62 of 1962, while the holding of the RUPS-LB without involving all shareholders is considered an unlawful act because it is contrary to Law No. 40 of 2007 so that the resulting liquidation decision is null and void and opens up the opportunity for a claim for compensation based on Article 1365 of the Civil Code.*

Keywords: *unlawful act, RUPS-LB, shares, inheritance*

Abstrak: Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappy menjadi penting diteliti karena kompleksitasnya yang berkaitan dengan masalah pewarisan saham. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa klaim kepemilikan saham oleh para ahli waris memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Penetapan Pengadilan, dan Akta No.62 tahun 1962, sedangkan penyelenggaraan RUPS-LB tanpa melibatkan seluruh pemegang saham dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 sehingga keputusan likuidasi yang dihasilkan menjadi batal demi hukum dan membuka peluang tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata kunci: *perbuatan melawan hukum, RUPS-LB, saham, waris*

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk perusahaan yang banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri (Widjaya, 2005). Sebagai asosiasi modal, PT menjadi wadah untuk

mengumpulkan dana dari para investor atau pemegang saham, sehingga dapat memperoleh sumber modal yang lebih besar untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Risiko keuangan para pemegang saham pun terbatas pada jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga menarik minat investor untuk terlibat dalam PT (Marbun, 2016). PT sebagai badan hukum, memiliki status, kedudukan dan kewenangan, dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut *artificial person* (Nugroho, 2013).

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), PT walaupun merupakan subyek hukum mandiri yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas namanya sendiri, adalah suatu manusia semu (*artificial person*), yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri (Al Ichsan, 2017). Berkaitan dengan PT sebagai badan hukum yang harus mempunyai kewajiban etis, yang mana artinya dalam tindakan konkret PT harus taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Noor dan Prananingtyas, 2020). Walaupun PT sebagai suatu badan hukum bukan seorang manusia yang memiliki pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum dapat dianggap mempunyai kehendak (Wibowo, 2021). PT merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan/atau kewajiban yang diakui oleh hukum. PT sebagai subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum melalui orang-orang yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum (Khairandy, 2009). Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri (Widjaja, 2004).

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki organ-organ yang menjalankan fungsinya, salah satunya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) (Asyhadi, 2008). RUPS menduduki tempat yang sangat sakral sebagai organ perseroan terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) (Sutedi, 2015). RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar (Yani dan Widjadja, 2006).

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Komisaris, semua tanda tangan dari mereka masing-masing harus ada (Yasin, 2009).

RUPS, khususnya RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS-LB), memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Namun, pelaksanaan RUPS-LB yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar dapat menimbulkan permasalahan serius, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum. Salah satu kasus yang sangat menarik untuk diteliti adalah kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (NV. JBBM) sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No. 92/Pdt.G/2020/PN Yyk

Kasus atau perkara RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij ini menarik dan penting diteliti karena memiliki kompleksitas yang lebih jika dibandingkan dengan perkara RUPS LB yang lain. Perkara ini sejatinya merupakan perkara pelaksanaan RUPS-LB, akan tetapi perkara ini menjadi sangat kompleks karena bertautan dengan masalah pewarisan atas saham. Masalah lainnya adalah berkenaan dengan waktu terjadinya peristiwa hukum yang sudah sangat lama yakni pada tahun 1962. Belum lagi adanya peristiwa hukum

lain yang menyertai kompleksitas masalah peralihan sahamnya yakni adanya klaim pinjam saham antar pemegang saham.

Persoalan kewarisan menjadi akar dari konflik ini. Para Penggugat, Clements Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari, mengklaim sebagai ahli waris dari Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink yang memiliki 100 lembar saham NV. JBBM dari total 300 lembar saham yang diterbitkan. Mereka menyatakan bahwa saham tersebut dipinjam oleh Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller pada tahun 1962 dan belum dikembalikan. Sengketa waris ini menjadi kompleks karena melibatkan peralihan hak atas saham yang terjadi beberapa dekade yang lalu.

Inti permasalahan terletak pada penyelenggaraan RUPS-LB pada 26 Desember 2000 yang dituangkan dalam Akta No. 5 oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Dalam RUPS-LB tersebut, pihak Tergugat (Sukrisno Wibowo) mengklaim dirinya dan almarhum Toni Satrio Surachmat sebagai pemilik 300 lembar saham NV. JBBM dan memutuskan untuk melikuidasi perusahaan tanpa melibatkan pihak Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik sah 100 lembar saham berdasarkan hak waris.

Sengketa waris dalam kasus ini memperumit persoalan hukum yang sudah kompleks. Di satu sisi, ada klaim kepemilikan saham berdasarkan pewarisan dari generasi sebelumnya. Di sisi lain, ada pihak yang mengklaim telah memperoleh seluruh saham dan bertindak sebagai pemilik tunggal dalam RUPS-LB. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum harus menyikapi konflik antara hak waris dan tindakan korporasi yang telah dilakukan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengadakan RUPS-LB secara sepihak, mengklaim kepemilikan seluruh saham, serta melikuidasi perusahaan tanpa melibatkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, Akta RUPS-LB No. 5 tertanggal 26 Desember 2000 dinyatakan tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Kasus ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Oleh Ahli Waris Yang Tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy)".

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum terkait RUPS-LB, terutama ketika diperumit oleh sengketa waris. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan RUPS-LB secara tidak sah, serta bagaimana hukum dapat lebih baik mengakomodasi kompleksitas yang muncul dari persinggungan antara hukum waris dan hukum korporasi.

METODE

Penelitian hukum normatif ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum dalam RUPSLB, khususnya UU No. 40/2007 dan Putusan PN Yogyakarta No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara komprehensif menggunakan berbagai metode penafsiran hukum untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klaim Kepemilikan Saham Nv. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy Oleh Para Ahli Waris

NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy didirikan oleh Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny. Caroline Wilhemina Helant Muller pada tahun 1916 berdasarkan Akta No.5

tertanggal 08 April 1916. Bahwa 300 (tiga ratus) lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dimiliki oleh:

1. Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (anak dari pendiri NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny. Caroline Wilhemina Helant Muller); Sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham.
2. Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (kakek dari Para Penggugat; Sebanyak 100 (seratus) lembar saham.
3. Vera Antony Bosman (cucu dari pendiri NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yaitu Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny. Caroline Wilhemina Helant Muller) dan juga (ibu dari Tergugat); Sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka lebih ringkasnya diuraikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. Porsi Saham NV Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy

Pemegang Saham	Jumlah Saham
Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (anak Pendiri)	150 lembar
Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink	100 lembar
Vera Antony Bosman (cucu Pendiri)	50 lembar
Total	300 lembar

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt.G/2020/PN. Yk

Struktur kepemilikan saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy mengalami perubahan signifikan pada tanggal 18 Mei 1962, sebagaimana tercatat dalam Akta No. 62. Pada saat itu, total 300 lembar saham perusahaan terdistribusi di antara tiga pemegang saham utama. Distribusi ini mencerminkan tidak hanya struktur kepemilikan, tetapi juga dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam perusahaan.

Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, yang juga menjabat sebagai Direktur perusahaan, memiliki porsi terbesar dengan 150 lembar saham. Kepemilikan ini memberikan Eduard posisi dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai anak dari pendiri perusahaan, kepemilikan sahamnya mungkin berasal dari warisan atau transfer kepemilikan dalam keluarga. Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink, kakek dari Para Penggugat dalam kasus ini, tercatat memiliki 100 lembar saham. Kepemilikan ini menempatkan Gijsbertus sebagai pemegang saham signifikan kedua, dengan potensi pengaruh yang cukup besar dalam urusan perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan Gijsbertus inilah yang kemudian menjadi subjek pinjaman dan sengketa.

Pemegang saham ketiga adalah Vera Antony Bosman, yang memiliki 50 lembar saham. Sebagai cucu dari pendiri perusahaan dan ibu dari Tergugat, kepemilikan Vera menambah dimensi keluarga dalam struktur kepemilikan perusahaan. Meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan dua pemegang saham lainnya, 50 lembar saham tetap merupakan kepemilikan yang signifikan.

Situasi menjadi lebih kompleks ketika Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, meminjam 99 lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink. Tindakan ini, yang didokumentasikan dalam Akta No. 63 tertanggal 18 Mei 1962, dilakukan dengan tujuan khusus: untuk diperlihatkan kepada Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda dan pejabat-pejabat lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melepaskan aset tidak bergerak perusahaan dari penguasaan Panitia tersebut di Yogyakarta.

Peminjaman ini mengubah secara temporer distribusi pengendalian atas saham perusahaan. Secara *de facto*, Eduard kini mengendalikan 249 dari 300 lembar saham, meskipun 99 di antaranya hanya dipinjam. Ini memberikan Eduard kekuatan yang hampir absolut dalam pengambilan keputusan perusahaan, setidaknya selama periode peminjaman. Penting untuk dicatat bahwa meskipun 99 lembar saham dipinjam, satu lembar saham milik Gijsbertus dilaporkan hilang. Eduard berjanji untuk mengganti lembar saham yang hilang ini, efektif

meminjam keseluruhan 100 lembar saham milik Gijsbertus. Janji penggantian ini, meskipun tampaknya sepele, memiliki implikasi hukum dan etis yang signifikan, terutama mengingat sengketa kepemilikan yang muncul di kemudian hari.

Struktur kepemilikan yang dihasilkan dari transaksi ini menciptakan situasi di mana Eduard memiliki kontrol *de facto* atas 83% saham perusahaan (249 dari 300 lembar), sementara secara hukum, kepemilikan sebenarnya tetap terbagi antara tiga pemegang saham asli. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola perusahaan, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan potensi konflik kepentingan. Lebih lanjut, peminjaman saham ini, yang awalnya dimaksudkan untuk tujuan administratif terkait dengan Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda, akhirnya menjadi akar dari sengketa kepemilikan yang berkepanjangan. Kegagalan untuk mengembalikan saham yang dipinjam tepat waktu, dikombinasikan dengan perubahan kepemilikan melalui warisan, menciptakan situasi hukum yang kompleks yang berlanjut hingga generasi berikutnya.

Struktur kepemilikan saham ini, dengan segala kompleksitasnya, menjadi landasan bagi klaim hukum yang diajukan oleh para ahli waris Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink. Pemahaman yang mendalam tentang bagan kepemilikan ini dan perubahannya sangat penting untuk mengevaluasi legitimasi klaim tersebut dan untuk memahami implikasi hukum dan finansial bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini.

Kasus kepemilikan saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari pendirian perusahaan pada tahun 1916 oleh Tn. Emile Victor Helant Muller dan Ny. Caroline Wilhemina Helant Muller. Berdasarkan Akta No. 62 tertanggal 18 Mei 1962, kepemilikan 300 lembar saham perusahaan terbagi menjadi tiga pihak: Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller (150 lembar), Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink (100 lembar), dan Vera Antony Bosman (50 lembar). Pembagian ini menjadi titik awal dari permasalahan yang kemudian muncul terkait kepemilikan saham.

Titik krusial dalam kasus ini adalah ketika Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, selaku Direktur perusahaan, meminjam 99 lembar saham milik Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink. Tujuan peminjaman ini adalah untuk diperlihatkan kepada Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda dan pejabat lainnya, dengan maksud melepaskan aset tidak bergerak perusahaan dari penguasaan panitia tersebut di Yogyakarta. Pinjaman ini didasarkan pada Akta No. 63 tertanggal 18 Mei 1962. Perlu dicatat bahwa sebenarnya total saham yang dipinjam adalah 100 lembar, namun 1 lembar dinyatakan hilang dan Eduard berjanji untuk menggantinya.

Permasalahan mulai muncul ketika sampai saat Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink meninggal dunia pada 8 Desember 1967, 100 lembar saham yang dipinjam tersebut belum dikembalikan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang status kepemilikan saham tersebut. Meskipun Gijsbertus telah memberikan kuasa kepada Alm. Sudarnoko Djoko Prawiro untuk mengurus keperluan terkait sahamnya pada 27 Juli 1965, namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai tindakan yang diambil oleh penerima kuasa tersebut.

Selanjutnya, jalur pewarisan saham menjadi poin penting dalam analisis ini. Setelah Gijsbertus meninggal, Fransiscus Hadipurbojo (ayah dari Para Penggugat) ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1507/Pdt.P/1990/PN.SBY. Kemudian, setelah Fransiscus Hadipurbojo meninggal pada 6 Februari 2006, dia mewariskan hak-haknya kepada kedua anaknya, yaitu Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Maret 2010.

Berdasarkan rangkaian peristiwa ini, dapat diargumentasikan bahwa Para Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan 100 lembar saham tersebut. Mereka adalah ahli waris sah dari pemilik saham asal, dan tidak ada bukti bahwa saham tersebut telah dialihkan secara sah kepada pihak lain. Faktanya, saham tersebut hanya dipinjam dan seharusnya dikembalikan kepada pemilik asalnya atau ahli warisnya. Namun, ada beberapa

tantangan yang mungkin dihadapi dalam menegakkan klaim ini. Pertama, jangka waktu yang sangat panjang sejak peminjaman saham hingga klaim saat ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang mengapa klaim tidak diajukan lebih awal. Kedua, status hukum NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy saat ini perlu diperjelas, mengingat perusahaan ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai perubahan politik dan hukum di Indonesia.

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, prinsip hukum umumnya mengakui bahwa hak kepemilikan tidak hilang begitu saja karena waktu, terutama jika tidak ada tindakan hukum yang sah untuk mengalihkan kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, klaim Para Penggugat atas 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy memiliki dasar yang kuat dan layak untuk dipertimbangkan secara serius dalam proses hukum yang relevan.

Kesimpulannya, berdasarkan informasi yang tersedia, klaim kepemilikan saham oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink memiliki legitimasi yang kuat. Namun, penyelesaian kasus ini mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut tentang status hukum perusahaan, serta pertimbangan hukum yang cermat mengingat kompleksitas sejarah dan jangka waktu yang panjang sejak terjadinya transaksi awal.

Penyelenggaraan RUPS-LB Nv. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy Dari Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di muka organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya. Di samping itu RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. RUPS berhak menanyakan kepada Direksi dan Komisaris tentang kebenaran laporan itu. Walaupun kewenangan yang dimiliki RUPS ruang lingkupnya luas, tetapi dibatasi oleh UUPT dan anggaran dasar perseroan (Supramono, 2017).

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan segala keputusan terkait perseroan ditentukan melalui RUPS setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. RUPS adalah wadah bagi para pemegang saham untuk berkumpul dan membahas berbagai hal demi kepentingan perseroan. Segala keputusan penting terkait kebijakan perseroan diputuskan melalui RUPS dan tidak dibatasi pada pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris saja. Terdapat hak suara dalam RUPS, yang mana jumlah dominannya yang akan berpengaruh pada setiap keputusan kebijakan perseroan (Hidayat, 2020).

Analisis penyelenggaraan RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tanpa melibatkan seluruh pihak yang mengklaim kepemilikan saham menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan Tergugat (Sukrisno Wibowo) dalam menyelenggarakan RULBPS pada tanggal 23 Desember 2000 tanpa pemberitahuan dan kehadiran para pemegang saham lainnya, termasuk Para Penggugat (Clemens Eko Hadiputro dan Myra Purnamasari), merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang signifikan.

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara jelas prosedur penyelenggaraan RUPS, termasuk kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham. Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU PT menegaskan bahwa pemanggilan RUPS adalah tanggung jawab Direksi, atau dalam kondisi tertentu dapat dilakukan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) hingga (6) mengatur secara rinci mekanisme pemanggilan RUPS, termasuk keharusan penggunaan surat tercatat dan pencantuman informasi penting seperti tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.

Fakta bahwa Para Penggugat, sebagai pemilik 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, tidak pernah menerima surat pemanggilan atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan RUPS merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini bukan hanya melanggar aspek prosedural, tetapi juga menghilangkan hak fundamental para pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan yang sangat penting.

Konsekuensi hukum dari pelanggaran ini sangat jelas: RUPS yang diadakan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa keabsahan RUPS tidak hanya bergantung pada hasil keputusannya, tetapi juga pada proses pelaksanaannya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiadaan pemberitahuan dan partisipasi dari seluruh pemegang saham yang sah merupakan cacat prosedural yang fatal dan tidak dapat diabaikan.

Lebih lanjut, klaim Tergugat (Sukrisno Wibowo) dan Alm. Toni Satrio Surahmat yang menyatakan diri sebagai pemilik 300 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dalam Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. (Turut Tergugat) menjadi sangat problematik. Pernyataan kepemilikan ini tidak memiliki dasar hukum yang valid, mengingat RUPS yang menjadi dasarnya telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tindakan mengklaim kepemilikan seluruh saham perusahaan tanpa melibatkan pemegang saham lainnya yang sah merupakan bentuk perampasan hak yang serius. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah, tetapi juga berpotensi mengacaukan struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, segala keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan klaim kepemilikan ini juga dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Dari perspektif perbuatan melawan hukum, tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan RUPS tanpa melibatkan seluruh pemegang saham dan kemudian mengklaim kepemilikan penuh atas saham perusahaan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Tindakan Tergugat jelas melanggar hak Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah, melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagai pihak yang menyelenggarakan RUPS, dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam tata kelola perusahaan.

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan ini tidak hanya bersifat materiil dalam bentuk potensi hilangnya nilai ekonomis dari kepemilikan saham Para Penggugat, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya hak partisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan ketidakpastian hukum atas status kepemilikan saham mereka.

Hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami Para Penggugat juga jelas terlihat. Seandainya RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melibatkan seluruh pemegang saham yang sah, maka potensi kerugian dan sengketa kepemilikan ini dapat dihindari.

Dalam konteks hukum perusahaan, tindakan Tergugat juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *fiduciary duty* yang melekat pada posisinya sebagai pengurus perusahaan. *Fiduciary duty* mengharuskan pengurus perusahaan untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan serta seluruh pemegang sahamnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kesimpulannya, penyelenggaraan RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tanpa melibatkan seluruh pihak yang mengklaim kepemilikan saham, khususnya Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi juga merampas hak-hak fundamental Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah. Akibatnya, RUPS tersebut beserta segala keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Para Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemulihan hak-hak mereka dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum ini.

Implikasi Hukum Dari Penyelenggaraan RUPS-LB Dan Keputusan Likuidasi Perusahaan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang

RUPS sebagai organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham sudah sewajarnya mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan anggaran dasar (Sjawie, 2017). Jika undang-undang tidak secara tegas menyatakan sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewenangan Direksi ataupun Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS.

Dalam perkara Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, pemegang saham yang diwakili oleh ahli warisnya mengajukan gugatan kepada majelis hakim terkait pelaksanaan RUPS-LB Perseroan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang saham, dengan tuntutan agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat, menetapkan penggugat sebagai pemilik sah atas 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, menghukum tergugat untuk mengembalikan saham tersebut dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dengan dwangsom sebesar Rp1.000.000 per hari jika tidak dilaksanakan, menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengadakan RULBPS secara sepihak dan mengaku sebagai pemilik 300 lembar saham serta melakukan likuidasi secara sepihak, menyatakan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M. Hum. tidak sah dan batal demi hukum, serta menyatakan bahwa segala produk hukum turunan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan akta tersebut juga batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh ahli waris pemegang saham selaku Penggugat, maka Hakim dalam perkara tersebut sebelum menjatuhkan putusannya mempertimbangkan perihal yakni:

1. Pertimbangan Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut perkembangan doktrin ilmu hukum yaitu apabila perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang, perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang sepatutnya dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana terbukti bahwa Para Penggugat adalah sah pemilik 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yang berasal dari almarhum Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink dari 300 saham yang diterbitkan NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, dan berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotocopy akta perjanjian antara Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink dengan Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller ternyata 100 saham milik Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink tersebut dipinjam oleh Eduard Dirk Nicolaas Helant Muller, dan hingga saat ini 100 saham tersebut belum dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink tersebut.

Berdasarkan bukti berupa fotocopy akta No.5 tahun 2000, ternyata Tergugat dan almarhum Toni Satrio Surachmat mengklaim atau menyatakan dirinya sebagai orang yang mempunyai/memiliki 300 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw

Maatschappy. Selanjutnya berdasarkan bukti pengakuan Tergugat dalam jawabanya bahwa tergugat telah mengadakan RUPS tertanggal 23 Desember 2000 dan diputuskan bahwa Tergugat dan Almarhum Toni Satrio Surachmat mengaku sebagai pemilik 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, kemudian pada tanggal 26 Desember 2000 Tergugat mengadakan RULBPS (Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham). Oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah mengakui dan mengklaim sebagai pemilik 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dan telah melakukan RUPS tanggal 23 Desember 2000 dan RUPS tersebut terbukti dilaksanakan dengan tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik sah atas 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy. Diketahui juga ternyata tergugat melikwidasi NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tersebut dengan tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik 100 Saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana tergugat terbukti menguasai 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dimana 100 Lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dari 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tersebut adalah terbukti merupakan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris Gijsbertus Clemens Fransiscus Wilmink. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 26 Desember 2000 terbukti melakukan RULBPS dan melikwidasi NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dengan tanpa melibatkan para Penggugat selaku pihak yang memiliki 100 Saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Tergugat terbukti telah mengklaim sebagai pemilik 300 Saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, padahal 100 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tersebut adalah milik Para Penggugat, disamping itu Tergugat juga terbukti mengadakan RUPS dan melakukan RULBPS dengan tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, maka perbuatan tergugat yang mengaku sebagai pemilik 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dan tidak mengembalikan 100 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy kepada Para Penggugat serta melakukan RUPS dan RULBPS serta melikwidasi NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pemilik sah 100 lembar saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Undang-Undang dan sekaligus melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melanggar hak dari Para Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan RUPS-LB

Para penggugat yang memuntut agar RUPS yang telah dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 serta RULBPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena terbukti bahwa RUPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 tidak melibatkan para Penggugat selaku pemilik 100 saham N.V. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy dan dalam putusannya dinyatakan bahwa Tergugat dan Almarhum Toni Satrio Surachmat sebagai pemilik 300 saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy, padahal 100 lembar saham adalah hak dari Para Penggugat, maka menurut hukum RUPS yang diadakan Tergugat pada tanggal 23 Desember tersebut adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena itu RUPS tanggal 23 Desember 2000 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimana RUPS NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy yang dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2000 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka RULBPS yang dilakukan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena dilakukan oleh tergugat atas RUPS tertanggal 23 Desember 2000 yang dinyatakan tidak

sah dan Batal demi hukum tersebut. Oleh karena RULBPS tertanggal 26 Desember 2000 dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum, maka segala Produk yang didasarkan pada RUPS tanggal 23 Desember 2000 dan RULBPS tertanggal 26 Desember 2000 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum, serta oleh karena RULBPS yang dilakukan tergugat pada tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan tidak sah dan Batal demi hukum, maka akta No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H.,M.hum haruslah dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Pembayaran Uang Paksa (Dwangsome) atas keterlambatan pelaksanaan Putusan.

Prinsipnya apabila tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, Para Penggugat bisa mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan paksa (eksekusi), tetapi dalam praktek untuk melaksanakan putusan dengan paksa tersebut memerlukan waktu yang tidak cepat, sehingga diperlukan adanya sanksi yang berupa uang paksa atau dwangsome bagi pihak yang dihukum untuk melakukan perbuatan penyerahan sesuatu barang kepada pihak yang berhak/yang menang dalam perkara ini, agar lebih mendapatkan perhatian dan keseimbangan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dari pihak yang dimenangkan dalam perkara aquo. Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai soal dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat atas perbuatan tergugat yang melaksanakan RUPS Luar Biasa Perseroan tanpa diketahui pemegang saham dengan putusan yakni mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 100 (Seratus) Lembar Saham N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy. Atas putusan tersebut, Tergugat sebagai pelaku yang melaksanakan RUPS Luar Biasa Perseroan tanpa diketahui pemegang saham wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dimana Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/ mengembalikan 100 (seratus) Lembar saham N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy kepada Para Penggugat dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan majelis hakim dan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengadakan RULBPS secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat, mengaku sebagai pemilik 300 (tiga Ratus) lembar Saham N.V. Javaasche Bioscoop en Bouw Maatschappy, melakukan Likwidasi secara sepihak dan diam-diam, mengintruksikan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum untuk membuat akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Penjatuhan tanggungjawab yang diberikan hakim dalam Putusan yang dikaji juga turut membatalkan segala akta yang timbul atas pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan yang tanpa diketahui oleh pemegang saham dengan menyatakan Akta RULBPS No.5 tertanggal 26 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., (Turut Tergugat) adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta menyatakan bahwa produk-produk hukum Turunan yang berhubungan dengan akta RULBPS No.5 tanggal 26 desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., (Turut Tergugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan segala tindakan hukum Tergugat yang berdasarkan akta RULBPS No.5 tanggal 26 Desember 2000 yang dibuat Notaris Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, batal demi hukum.

Penjatuhan tanggungjawab juga diberikan oleh hakim atas tindakan Tergugat selaku pelaksana RUPS Luar Biasa Perseroan yang tanpa diketahui oleh pemegang saham dengan mengabulkan tuntutan hukum yang diajukan oleh ahli waris Pemegang saham (Penggugat),

yakni dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsome sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan.

KESIMPULAN

Klaim kepemilikan saham NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappij oleh para ahli waris memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (2010) dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.1507/Pdt.P/1990/PN.SBY, serta Akta No.62 tahun 1962 yang mendokumentasikan kepemilikan 100 lembar saham oleh Gijsbertus Clemens Franciscus Wilmink. Penyelenggaraan RUPS-LB tanpa melibatkan seluruh pemegang saham dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar berbagai ketentuan UU No. 40/2007, khususnya Pasal 79, 82, dan 85 tentang prosedur penyelenggaraan RUPS. Implikasi hukumnya, RUPS-LB tersebut beserta keputusan likuidasi menjadi batal demi hukum berdasarkan asas "acta nullius, nullum producit effectum" karena melanggar ketentuan prosedural dan tidak memenuhi persyaratan kuorum minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 142 UU No. 40/2007, sehingga membuka peluang tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Para ahli waris perlu melakukan konsolidasi dan penguatan bukti kepemilikan saham melalui pencatatan ulang dalam Daftar Pemegang Saham serta pendaftaran hak waris di hadapan Direksi sesuai Pasal 50 dan 56 UU No. 40/2007, sedangkan untuk penyelenggaraan RUPS-LB, Direksi harus melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham dengan memperhatikan prosedur formal sesuai undang-undang, dan mengingat batalnya keputusan RUPS-LB serta proses likuidasi, para pihak sebaiknya mengajukan permohonan pembatalan formal melalui pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum serta menyelenggarakan RUPS-LB baru yang sah sesuai ketentuan UU No. 40/2007.

REFERENSI

- Al Ichsan, Adib. "Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham dalam Risalah di Bawah Tangan", *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 2, Juli 2017.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hidayat, Freddy. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marbun, B. N. *Membuat Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Noor, Rinaldy Ridwan dan Prananingtyas, Paramita. "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Maret 2020.
- Nugroho, Eko Rial. "Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas", *Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 20, Juli 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wibowo, Sofen Evin Roeshadi. "Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Yang Cacat Hukum", *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Volume 02, No 02, Desember 2021.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjadja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Yasin, Muhammad. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2009.